



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 180/Pdt.G/2021/PN Plk

Pada hari ini Rabu, tanggal 19 Januari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Drs. Yohanes Calvin Anggen, Tempat Lahir Puruk Cahu, Tanggal Lahir 01 Mei 1956, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No.40, RT.002 RW.015, Kelurahan Palangka Raya Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novan Noviar, S.H., Muhammad Sandi, S.H., Hartono Sahli, S.H., Advokat dari "Law Firm Camaro" yang berkantor di Jalan RTA Milono Griya Bama Raya No.115 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 06 Oktober 2021 dengan Nomor 514/X/2021/SK/PN Plk, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

dan

Aspan M, Tempat Lahir Martapura, Tanggal Lahir 08 September 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Temanggung Tilung VII, RTRW. 001/XI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Muhammad Saipul Bahri, Tempat Lahir Kasongan, Tanggal Lahir 05 Juni 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Temanggung Tilung VII, No.21 RT/RW. 001/009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Rahman Effendy, Tempat Lahir Kasongan, Tanggal Lahir 19 Februari 1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Temanggung Tilung VII, RT/RW. 002/009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, dan Pihak Keempat, bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam Register Perkara Nomor 180/Pdt.G/2021/PN Plk tanggal 06 Oktober 2021 dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 19 Januari 2022 sebagai berikut

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, dan Pihak Keempat sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 2

- a) Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk menerima ganti rugi dari Pihak Kedua, Pihak Ketiga, dan Pihak Keempat atas sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 330/Menteng yang beralamat di Jalan Tilung VII RT/RW: 01/XI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan luas sekitar 1.164 m² (seribu seratus enam puluh empat meter persegi) dengan nilai sebesar **Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)**. Pembayaran telah dilakukan melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Kantor Layanan Ahmad Yani Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 nomor Rekening 455631085 atas nama Yohanes Calvin Anggen;
- b) Bahwa Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik(SHM) No. 330/Menteng yang terletak di Jalan Tilung VII RT/RW: 01/XI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan segala benda diatasnya telah diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Keempat dan telah diketahui oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga.

Pasal 3

- a) Bahwa untuk segala biaya balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 330/Menteng dibebankan kepada Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat;
- b) Bahwa Pihak Kedua Pihak Ketiga, dan Pihak Keempat wajib mengembalikan batas bidang tanah sesuai surat ukur batas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 330/Menteng yang terletak di Jalan Tilung VII RT/RW: 01/XI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, atau dilakukan pengukuran ulang oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya;
- c) Bahwa dengan ditanda tangani Perjanjian Perdamaian ini maka tidak ada lagi tuntutan yang berkaitan dengan batas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.

Halaman 2 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 180/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330/Menteng yang beralamat di Jalan Tilung VII RT/RW: 01/XI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

Pasal 4

- Bahwa Perjanjian Perdamaian ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- Mengikat dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, dan Pihak Keempat;
- Merupakan Persetujuan perdamaian (*Dading*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut "KUHPerdata");
- Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan akhir suatu Pengadilan.

Pasal 5

- Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, dan Pihak Keempat sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak;
- Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, dan Pihak Keempat telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu Para Pihak menandatangani Perjanjian Perdamaian ini tanpa adanya Paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak kedua, Pihak Ketiga, dan Pihak Keempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengarkan kesepakatan kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 180/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 154 R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta pasal maupun ketentuan dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah Pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn. dan Erhammudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 180/Pdt.G/2021/PN Plk tanggal 7 Oktober 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lianova, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat didampingi Kuasanya dan Para Tergugat tanpa dihadiri Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses	: Rp50.000,00;
4. PNBP	: Rp120.000,00;
5. Panggilan	: Rp2.500.000,00;
Jumlah	: Rp2.690.000,00;

(dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);